



PUTUSAN

Nomor : 292 / Pid.B / 2014 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama Lengkap : Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap. ; -----
- Tempat Lahir : Dompu ; -----
- Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 2 Juni 1965 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat Tinggal : Jalan Gajah Mada BTN Penatoi Nomor 47, Rt 12 RW 03
Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ; -----
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kota Bima ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum ABDUL FICHAR HADJAR, S.H. M.H. beralamat di Gedung Tedja Buana Lt. 2 Jalan Menteng Raya Nomor 29 Jakarta-10340 dan SRI MULYANI, S.H. beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 53 BTN Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2014 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih tipe 9700, Pin 27B26606 dan IMEI : 324256.04880988.3 beserta kartu Telkomsel (AS) dengan nomor : 085238125047 ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar dokumen elektronik profil facebook Rangga Babuju ; -----
Tetap terlampir dalam berkas ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis baik oleh Terdakwa sendiri maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa tidak bersalah dan mohon dibebaskan ; -----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menolak pembelaan Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Setelah mendengar duplik Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

KESATU ;-----

Bahwa ia Terdakwa Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2013, bertempat di kantor Panwaslu Kota Bima di Jalan Seroja Nomor : 1, Kampung Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yakni terhadap saksi korban Dra. NURFARHATI, M.Si yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari Terdakwa Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap membuka / membuat akun Facebook dengan Email zalfa2@gmail.com dan passwordnya "30303030zalfaa" melalui HP Blackberry milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat akun Facebook dengan Email zalfa2@gmail.com dan passwordnya "30303030zalfaa" melalui HP Blackberry milik Terdakwa, Terdakwa mulai membuat dan memasukkan tulisan dan gambar yang di posting ke jejaring sosial facebook diakun milik Terdakwa ;-----
- Bahwa melalui akun facebook Terdakwa Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap, Terdakwa sering menulis dan memposting komentar-komentar yang menghina/mencemarkan nama baik saksi korban Dra. NURFARHATI, M.Si antara lain :-----
- Bertempat di kantor Panwaslu Kota Bima pada tanggal 14 Maret 2013, jam 14.10 Wita Terdakwa memposting komentar yaitu "Panwaslu menilai Ketua

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima melanggar asas profesionalisme dalam melaksanakan tugas” ;-----

- Tanggal 27 Maret 2013 jam 04.52 Wita berkomentar “Keputusan mengganti ketua merupakan hasil pleno panwaslu, hasil pleno lain adalah menyidangkan di DKPP karena ada dugaan melakukan pelanggaran etik, tugas konstitusional panwaslu ya memang demikian, soal kondisi diluar itu urusan lain, malah kami berfikir jika tidak diganti akan terus mengeluarkan keputusan yang salah melalui mekanisme yang salah dan melanggar undang-undang, kami juga punya pertimbangan dari hasil klarifikasi dengan seluruh anggota KPU Kota Bima, jadi tidak serta merta tanpa pertimbangan, tetapi saya tetap menghargai apapun perbedaan pandangan soal ini, tujuan kita pasti sama, membangun daerah tercinta” dan ;-----
“Patut diduga telah terjadi kesepakatan dengan calon peserta Pemilu pada dalam mengeluarkan aturan” ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak hanya sampai disitu saja membuat/menulis komentar-komentar yang menghina dan mencemarkan nama baik saksi korban Dra. NURFARHATI, M.Si di akun facebooknya yaitu :-----
 - Pada tanggal 16 April 2013 jam 04.34 Wita memposting “Panwaslu rekomendasikan ketua KPU Kota Bima di ganti” “apabila ketua KPU Kota Bima terus dipimpin oleh Dra. NurFarhati, M.Si maka Pemilu pada bisa terancam karena akan terus melakukan kesalahan” dan lagi-lagi Terdakwa memposting ke akun facebooknya jam 04.52 wita yaitu “Panwaslu layangkan peringatan kepada KPU Kota Bima” “KPU Kota Bima tidak memiliki itikad baik dalam menyelenggarakan Pemilu pada sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan jika memang mereka tidak terbuka dan kucing-kucingan”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap yang memposting tulisannya ke akun facebook milik Terdakwa, saksi korban merasa terhina dan merasa tercemar nama baiknya selaku Ketua KPU Kota Bima, hal ini diperkuat dengan keterangan ahli ;-----

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib yaitu ke Polres Kota Bima untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa ; -----

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa ia Terdakwa Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2013, bertempat di kantor Panwaslu Kota Bima di Jalan Seroja Nomor : 1, Kampung Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis yakni terhadap saksi korban Dra. NURFARHATI, M.Si yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari Terdakwa Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap membuka / membuat akun Facebook dengan Email zalfa2@gmail.com dan passwordnya "30303030zalfaa" melalui HP Blackberry milik Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa membuat akun Facebook dengan Email zalfa2@gmail.com dan passwordnya "30303030zalfaa" melalui HP Blackberry milik Terdakwa, Terdakwa mulai membuat dan memasukkan tulisan dan gambar yang di posting ke jejaring sosial facebook di akun milik Terdakwa ; -----
- Bahwa melalui akun facebook Terdakwa Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap, Terdakwa sering menulis dan memposting komentar-komentar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina/mencemarkan nama baik saksi korban Dra. NURFARHATI, M.Si antara lain : -----

- Bertempat di kantor Panwaslu Kota Bima pada tanggal 14 Maret 2013, jam 14.10 Wita Terdakwa memposting komentar yaitu “Panwaslu menilai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima melanggar asas profesionalisme dalam melaksanakan tugas” ; -----
- Tanggal 27 Maret 2013 jam 04.52 Wita berkomentar “Keputusan mengganti ketua merupakan hasil pleno panwaslu, hasil pleno lain adalah menyidangkan di DKPP karena ada dugaan melakukan pelanggaran etik, tugas konstitusional panwaslu ya memang demikian, soal kondisi diluar itu urusan lain, malah kami berfikir jika tidak diganti akan terus mengeluarkan keputusan yang salah melalui mekanisme yang salah dan melanggar undang-undang, kami juga punya pertimbangan dari hasil klarifikasi dengan seluruh anggota KPU Kota Bima, jadi tidak serta merta tanpa pertimbangan, tetapi saya tetap menghargai apapun perbedaan pandangan soal ini, tujuan kita pasti sama, membangun daerah tercinta” dan ; -----
 “Patut diduga telah terjadi kesepakatan dengan calon peserta Pemilu pada dalam mengeluarkan aturan” ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak hanya sampai disitu saja membuat/menulis komentar-komentar yang menghina dan mencemarkan nama baik saksi korban Dra. NURFARHATI, M.Si di akun facebooknya yaitu : -----
- Pada tanggal 16 April 2013 jam 04.34 Wita memposting “Panwaslu merekomendasikan ketua KPU Kota Bima di ganti” “apabila ketua KPU Kota Bima terus dipimpin oleh Dra. NurFarhati, M.Si maka Pemilu pada bisa terancam karena akan terus melakukan kesalahan” dan lagi-lagi Terdakwa memposting ke akun facebooknya jam 04.52 wita yaitu “Panwaslu layangkan peringatan kepada KPU Kota Bima” “KPU Kota Bima tidak memiliki itikad baik dalam menyelenggarakan Pemilu pada sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan jika memang mereka tidak terbuka dan kucing-kucingan”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap yang memposting tulisannya ke akun facebook milik Terdakwa, saksi korban merasa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi



terhina dan merasa tercemar nama baiknya selaku Ketua KPU Kota Bima, hal ini di perkuat dengan keterangan ahli ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib yaitu ke Polres Kota Bima untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa ; -----

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (2) Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi (keberatan) dan telah diputuh dengan Putusan Sela nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi tanggal 27 November 2014 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ; -----
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi Dra. NURFARHATI, M.si ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi ; -----
- Bahwa pertama pada tanggal 18 Januari 2013 yang komentarnya berbunyi “mereka akan memboikot pemilu Kepala Daerah Kota Bima jika distribusi anggaran untuk kegiatan operasional tidak dituntaskan seluruhnya, Panwaslu akan menolak secara tegas penandatanganan penyerahan tersebut, jika itu terjadi kami tidak akan bertugas dalam pengawasan Pemilukada nanti “ yang kedua pada tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 04.07.wita melalui media Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima kini Com dengan judul “ PANWASLU NILAI KPU LANGGAR AZAS PROFESIONALISME “ yang intinya adalah Seluruh anggota KPU melanggar azas profesionalisme dalam melaksanakan Pemilukada dan Peran ketua KPU Kota Bima yang bersifat Otoriter, serta yang ketiga pada tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 04.34.wita yang intinya berbunyi “ sudah dua kali Ketua KPU Dra. NURFARHATI, M.si. Menerbitkan surat keputusan yang dinilai keliru yang bersifat fatal bagi kelangsungan Pemilukada Kota Bima, apabila KPU Kota Bima terus dipimpin oleh Dra.NURFARHATI, Msi. Maka Pemilukada kota Bima akan terancam karena terus menerus melakukan kesalahan dan Ketua KPU Kota Bima Dra. NURFARHATI, Msi. Direkomendasikan untuk diganti ;-----

- Bahwa komentar Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi pribadi, karena dalam Facebook tersebut terpampang jelas foto Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai akun Facebook, saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan saksi SUSANTI, SE ;-----
- Bahwa setelah membaca statement tersebut membuat perasaan saksi tidak nyaman dan kecewa, malu, dan dipermalukan serta tercemar nama baik saksi karena hal itu dapat dilihat, dibaca diakses oleh umum secara luas dan bebas, sedangkan apa yang dimuat oleh Terdakwa semuanya tidak benar, karena selama ini saksi telah melaksanakan tugas sebagai Ketua KPU Kota Bima secara Profesional mulai dari tahapan awal hingga akhir terlaksananya Pemilukada Kota Bima dengan aman serta sukses, dan saksi tidak pernah bersifat otoriter seperti yang dituduhkan Terdakwa dalam komentarnya tersebut ;
- Bahwa Kalimat itu termuat pada status Ranga Babuju di akun facebook yang membuat saksi terhina yaitu dengan kalimat ”Ketua tidak punya hak veto apalagi otoriter, pandangan akan mengganggu tahapan itu keliru, jika anggota KPU Kota Bima dipecat karena ada mekanisme kerja mereka yang tidak akan mengganggu tahapan, apalagi hanya mengganti seorang Ketua dan keputusan untuk mengganti Ketua merupakan hasil pleno malah kami berpikir jika tidak diganti akan terus menerus mengeluarkan keputusan yang salah melalui mekanisme yang salah dan melanggar Undang undang” ;-----

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah mengkritik pribadi saksi melainkan mengkritik kinerja Lembaga KPU Kota Bima : -----

2. Saksi SUSANTI, SE ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 sekitar pukul 11.07. wita bertempat di ruang kerja saksi Taman Kanak-kanak (TK) PAUD AL-MUHASIN Kota Bima, pada waktu itu saksi sedang membuka akun facebook milik saksi dan melihat ada Update status dengan nama akun RANGGA BABUJU dengan beberapa orang yang memberikan komentar yaitu “Kordinator komunitas Babuju memberikan komentar yang mengingatkan kepada KPU Kota Bima agar mawas diri, apalagi personilnya didominasi oleh kaum perempuan, KPU Kota Bima harus memahami bahwa pergolakan kepentingan politik sangat kuat, dalam bersikap KPU Kota Bima tidak boleh Ambivalen karena menyangkut kepentingan orang banyak” ; -----
- Bahwa akun Facebook yang memberikan komentar pada tanggal 16 April 2013 adalah atas nama A.Haris Dinata, akun facebook Didi Marero, akun facebook Mingguyono AS, akun facebook atas nama Abank Kejam, akun facebook atas nama Irwan Supriyadin, akun facebook atas nama Junaidin Mustamin jamin, syaipul ipoel, Harun dan Akun facebook atas nama Terdakwa ; -----
- Bahwa akun facebook milik Terdakwa mengomentari tentang kinerja KPU Kota Bima dan mengeluarkan komentar yang pada intinya berbunyi ”Mengganti seorang Ketua tidak berarti mulai dari nol, karena setiap komisioner KPU adalah pimpinan, Ketua tidak punya hak veto apalagi boleh otoriter” dan “Keputusan mengganti Ketua merupakan hasil pleno Panwaslu, hasil pleno lain adalah menyidangkan di DKKP karena ada dugaan pelanggaran kode etik, tugas konstitusional Panwaslu memang demikian soal kondisi diluar itu urusan lain, malah kami berpikir jika tidak diganti maka terus menerus akan mengeluarkan keputusan yang salah melalui mekanisme yang salah dan melanggar Undang-undang, kami juga punya pertimbangan dari hasil klarifikasi dengan seluruh

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi



anggota KPU Kota Bima, tetapi saya tetap menghargai apapun perbedaan pandangan soal ini, tujuan kita pasti sama membangun Daerah Kota Bima tercinta” ; -----

- Bahwa saksi dan saksi Dra. NURFARHATI, M.si memiliki hubungan kerja, saksi adalah guru honorer Taman Kanak-kanak (TK) PAUD Al-Muhasin, sedangkan saksi Dra. NURFARHATI, M.si adalah Ketua yayasan Taman kanak-kanak (TK). PAUD Al-Muhasin ; -----

- Bahwa kalimat yang diucapkan Terdakwa yang telah menghina kehormatan pribadi saksi Dra. NURFARHATI, M.si dan dianggap menghina saksi Dra. NURFARHATI, M.si adalah Kalimat yang termuat pada status Rangga Babuju diakun facebook yaitu kalimat ”Ketua tidak punya hak veto apalagi otoriter, pandangan akan mengganggu tahapan itu keliru, jika anggota KPU Kota Bima dipecat karena ada mekanisme kerja mereka yang tidak akan mengganggu tahapan, apalagi hanya mengganti seorang Ketua dan keputusan untuk mengganti Ketua merupakan hasil pleno Panwaslu malah kami berpikir jika tidak diganti akan terus menerus mengeluarkan keputusan yang salah melalui mekanisme yang salah dan melanggar Undang undang” ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah mengkritik pribadi saksi melainkan mengkritik kinerja Lembaga KPU Kota Bima : -----

3. Saksi SYAIFULLAH ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait masalah postingan oleh saksi JULHAIDIN alias RANGGA BABUJU ke jejaring Sosial Facebook yang intinya mengkritik KPU Kota Bima dan mengunggah judul pemberitaan dari Bima kini Com milik Terdakwa dan saksi ikut memberikan komentar atas Postingan tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu itu suhu politik yang sedang hangat saksi memberikan komentar melalui Facebook Yaitu “Kordinator komunitas BABUJU mengingatkan KPU Kota Bima agar mawas diri dan bertindak bijak dan tegas



apalagi anggotanya didominasi oleh perempuan, KPU Kota Bima harus memahami bahwa saat ini pergolakan kepentingan politik sangat kuat tidak boleh bersikap Ambivalen karena menyangkut kepentingan orang banyak seperti mengeluarkan Regulasi ketika ada protes dari masyarakat ;-----

- Bahwa akun Facebook yang memberikan komentar pada tanggal 16 April 2013 adalah atas nama A.Haris Dinata, akun facebook Didi marero, akun facebook Mingguyono AS, akun facebook atas nama Abank kejam, akun facebook atas nama Irwan Supriyadin, akun facebook atas nama Junaidin Mustamin jamin, syaipul ipoel, harun Mahyi dan Akun facebook atas nama Terdakwa ;-----

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa mengeluarkan komentar atau pernyataan melalui Facebook mengkritik kinerja Lembaga KPU Kota Bima bukan mengenai pribadi saksi Dra. NURFARHATI, M.si ;-----

- Bahwa kapasitas saksi ikut berkomentar adalah sebagai warga yang peduli terhadap situasi politik pada waktu itu dengan tujuan agar para pelaksana Pemilu yaitu KPU dan Panwaslu dapat menahan diri serta saling mendukung guna terlaksana pemilu Kota Bima yang aman dan sukses ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi JULHAIDIN,S.E. ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ;-----
- Bahwa saksi adalah yang mempunyai akun Facebook Rangga Babuju ;-----
- Bahwa saksi memposting judul pemberitaan dari Terdakwa ke dalam akun facebook milik saksi yang mengunggah kinerja KPU Kota Bima pada tanggal 16 April 2013 ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah berkomentar dalam status facebook saksi tersebut dan yang saksi ingat adalah “Keputusan mengganti Ketua KPU adalah hasil pleno Panwaslu, hasil pleno lain adalah menyidangkan di DKPP (Dewan Kehormatan Panitia Pemilu) karena ada dugaan melakukan pelanggaran kode etik, tugas Konstitusional KPU memang begitu soal kondisi diluar itu urusan lain malah



kami berpikir jika tidak diganti maka terus menerus akan mengeluarkan keputusan yang salah, tujuan kita sama yaitu membangun Kota Bima tercinta” ;

- Bahwa atas komentar Terdakwa tersebut saksi menanggapi pula dengan komentar “Pasangan calon Walikota saat ini tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat karena mereka tidak patuh kepada aturan, dan ambisi para calon untuk menang daripada menjadi teladan bagi masyarakatnya, sebenarnya tidak ada yang salah hanya perlu dipertimbangkan rekomendasi tersebut saat ini, karena memang sudah tepat bahwasannya Panwas punya hak rotasi atau memecat KPU tapi untuk saat ini tidak relevan mengingat waktu yang sangat mendesak” ; -----
- Bahwa kapasitas saksi memposting dan berkomentar di Facebook adalah sebagai warga yang peduli terhadap situasi politik, karena saat itu sedang hangat hangatnya untuk selalu mentaati segala peraturan Pilkada yang berlaku ; -----
- Bahwa Yang memberikan komentar pada saat itu banyak sekali melalui facebook masing-masing diantaranya adalah A.HARIS DINATA dengan komentar “Samangi Mas Pilkada Kota saksi bisa merinding, jangan lihat air tenang tanda tak dalam, kalau nggak hati hati kita tenggelam semua”, HARUN MUHYI dengan komentar “Pilihan boleh berbeda yang penting adat ketimuran harus dijaga, kita harus saling menjaga karena Pilkada adalah pesta Rakyat dan jangan dijadikan ajang untuk adu domba”, DIDI MARERO komentar “Kalau memang Perspektif mas rangga seperti itu, gimana untuk mengupayakan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat awam”, MINGGUYONO AS berkomentar “Proses Pilkada sedang berlangsung jadi sangat tidak tepat mengganti Pimpinan KPU sementara Pemilukada tinggal menghitung hari kenapa tidak diganti jauh hari sebelumnya, apa ada yang salah Mas”, komentar ABANG KEJAM “Kita serahkan sama yang diatas yang penting KPU tetap semangat” dan masih banyak lagi komentar komunitas Facebook yang saksi tidak ingat lagi ; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sering mengeluarkan komentar karena disamping sebagai Anggota Panwaslu Terdakwa juga memegang jabatan sebagai Pengawas Tahapan Pilkada Kota Bima ; -----

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

5. **Saksi IRWAN SUPRIADIN** ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai Anggota Panwaslu Kota Bima, Pimpinan Redaksi Bima FM juga seorang wartawan ; -----
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait masalah postingan oleh saksi JULHAIDIN alias RANGGA BABUJU ke jejaring Sosial Facebook yang intinya mengkritik KPU Kota Bima dan mengunggah judul pemberitaan dari Bima kini Com milik Terdakwa dan saksi ikut memberikan komentar atas Postingan tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu itu suhu politik yang sedang hangat saksi memberikan komentar melalui Facebook yaitu “Kordinator komunitas BABUJU mengingatkan KPU Kota Bima agar mawas diri dan bertindak bijak dan tegas apalagi anggotanya didominasi oleh perempuan, KPU Kota Bima harus memahami bahwa saat ini pergolakan kepentingan politik sangat kuat tidak boleh bersikap Ambivalen karena menyangkut kepentingan orang banyak seperti mengeluarkan Regulasi ketika ada protes dari masyarakat ; -----
- Bahwa akun Facebook yang memberikan komentar pada tanggal 16 April 2013 adalah atas nama A.Haris Dinata, akun facebook Didi marero, akun facebook Mingguyono AS, akun facebook atas nama Abank kejam, akun facebook atas nama Irwan Supriyadin, akun facebook atas nama Junaidin Mustamin jamin, syaipul ipoel, harun Mahyi dan Akun facebook atas nama Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sering mengeluarkan komentar karena disamping sebagai Anggota Panwaslu Terdakwa juga memegang jabatan sebagai Pengawas Pilkada ; -----
- Bahwa kapasitas saksi ikut berkomentar adalah sebagai warga yang peduli terhadap situasi politik pada waktu itu dengan tujuan agar para pelaksana Pemilu yaitu KPU dan Panwaslu dapat menahan diri serta saling mendukung guna terlaksana pemilu Kota Bima yang aman dan sukses ; -----

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

6. Saksi ABDUL HARIS, S.E. M.Si ; -----

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait masalah postingan oleh saksi JULHAIDIN alias RANGGA BABUJU ke jejaring Sosial Facebook yang intinya mengkritik KPU Kota Bima dan mengunggah judul pemberitaan dari Bima kini Com milik Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi ikut memberikan komentar atas Postingan tersebut, namun saksi tidak ingat lagi komentar saksi tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa juga ikut berkomentar atas Postingan tersebut , namun saksi tidak ingat lagi apa komentar Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan ahli tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi H.LUBIS, S.H. M.Hum ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan saksi dalam BAP ; -----
- Bahwa “Apabila Ketua KPU Kota Bima terus dipimpin oleh Dra. NURFARHATI, M.Si. maka Pemilu Kota Bima akan terancam, KPU Kota Bima tidak memiliki itikad baik dalam penyelenggaraan Pilkada, mereka tidak terbuka dan transparan serta kucing kucingan“ menurut saksi kalimat-kalimat tersebut mengandung unsur tindak pidana karena telah menyerang kehormatan seseorang, karena dalam pernyataan tersebut telah menyebut nama saksi Dra. NURFARHATI, M.Si. sebagai pribadi melalui akun Facebook milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi sebagai ahli bahwa Kata Penghinaan dan pencemaran nama baik tidak diatur dalam UU RI Nomor 11 tahun 2008, dalam keadaan demikian maka pengertiannya diserahkan kepada Pendapat ilmiah, secara ilmiah yang dimaksud dengan penghinaan adalah menuduh seseorang melakukan suatu



perbuatan yang melanggar, namun orang yang dituduhkan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan ; -----

- Bahwa menurut saksi apa yang diucapkan oleh Terdakwa dalam akun Facebooknya adalah merupakan perbuatan pidana ; -----
- Bahwa akibat pernyataan tersebut menurut pendapat saksi, saksi Dra. NURFARHATI, M.Si. telah dicemarkan nama baiknya dan terhina, karena pernyataan tersebut diakses dan dibaca semua orang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi AHLI AHMAD SIRULHAQ, S.Pd. M.A. pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik tidak disumpah, atas keterangan saksi Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa mengajukan saksi meringankan yaitu ; -----

1. **Saksi ZOSEP ADIPRASETYO** ; -----

- Bahwa saksi adalah anggota Dewan Pers ; -----
- Bahwa kalimat “Apabila Ketua KPU Kota Bima terus dipimpin oleh Dra. NURFARHATI, M.Si. maka Pemilu Kota Bima akan terancam, KPU Kota Bima tidak memiliki itikad baik dalam penyelenggaraan Pilkada, mereka tidak terbuka dan transparan serta kucing kucingan “ menurut saksi dari sisi Pers kalimat tersebut wajar, karena antara Terdakwa dan saksi Dra. NURFARHATI, M.Si. ada keterkaitan kerja, supaya kedepan ada perubahan dalam menjalankan tugas ; -----
- Bahwa komentar Terdakwa melalui Akun Facebook ”Malah kami berpikir jika tidak diganti akan terus menerus mengeluarkan keputusan yang salah“, menurut saksi komentar Terdakwa tersebut bukan merupakan kalimat penghinaan, karena merupakan tugas dan fungsi pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Panwaslu ; ---
- Bahwa atas pernyataan Terdakwa, saksi Dra. NURFARHATI, M.Si. punya hak jawab bukan langsung melaporkan kepihak yang berwajib ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan-pernyataan Terdakwa tersebut bisa dimuat pada media elektronik dan cetak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan Terdakwa ; -----

2. Saksi LALU HERMAWAN ; -----

- Bahwa saksi adalah dosen Fakultas Hukum Mataram ; -----

- Bahwa saksi adalah ahli hukum pidana ; -----

- Bahwa kalimat “Apabila Ketua KPU Kota Bima terus dipimpin oleh Dra. NURFARHATI, M.Si. maka Pemilu Kota Bima akan terancam, KPU Kota Bima tidak memiliki itikad baik dalam penyelenggaraan Pilkada, mereka tidak terbuka dan transparan serta kucing kucingan “ menurut saksi dari komentar komentar tersebut bukan merupakan penghinaan , karena antara Terdakwa dan saksi Dra. NURFARHATI, M.Si. ada keterkaitan kerja, supaya kedepan ada perubahan dalam menjalankan tugas ; -----

- Bahwa komentar Terdakwa melalui Akun Facebook ”Malah kami berpikir jika tidak diganti akan terus menerus mengeluarkan keputusan yang salah“, menurut saksi komentar terdakwa tersebut bukan merupakan kalimat penghinaan, karena merupakan tugas dan fungsi pekerja nya sebagai anggota Panwaslu ; -----

- Bahwa atas pernyataan Terdakwa, saksi Dra. NURFARHATI, M.Si. punya hak jawab bukan langsung melaporkan kepihak yang berwajib ; -----

- Bahwa pernyataan-pernyataan Terdakwa tersebut bisa dimuat pada media elektronik dan cetak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi JULHAIDIN, S.E. memposting judul pemberitaan dari Terdakwa ke dalam facebook milik saksi JULHAIDIN, S.E. dengan nama akun Rangga Babuju yang mengunggah kinerja KPU Kota Bima pada tanggal 16 April 2013 ; -----

- Bahwa atas postingan saksi JULHAIDIN, S.E. tersebut pada tanggal 16 April 2013 pukul 11.26 Wita Terdakwa berkomentar ”Mengganti seorang Ketua tidak berarti

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi



mulai dari nol, karena setiap komisioner KPU adalah pimpinan. Ketua tidak punya hak veto apalagi boleh otoriter. Pandangan akan mengganggu tahapab itu keliru, jikapun seluruh anggota KPU Kota Bima dipecat, ada mekanisme kerja mereka yg tdk akan mengganggu tahapan, apalagi hanya sekedar mengganti seorang ketua. Jika dipecat semua pun, KPU Prov akan mengganti pekerjaan mereka. Pandangan sdr dalam berita di atas kurang tepat. Di Panwaslu semuanya adalah unsur pimpinan, ketua tidak perlu dominan kalau mmg tdk bs dominan. Jd tdk ada larangan kalau pimpinan lain melakukan tugasnya dan kemudian dilihat dominan oleh masy. Demikian..” ; -----

- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 pukul 12.07 Wita Terdakwa kembali berkomentar “Keputusan mengganti Ketua merupakan hsl pleno Panwaslu, hasil pleno lain adalah menyidangkan di DKKP karena ada dugaan pelanggaran kode etik. Tugas konstitusional Panwaslu memang demikian. Soal kondisi di luar itu urusan lain. Malah kami berpikir jika tdk diganti, akan terus mengeluarkan keputusan yg salah melalui mekanisme yg salah dan melanggar UU. Kami juga punya pertimbangan dari hasil klarifikasi dg seluruh anggota KPU Kota Bima, jg tdk serta merta tanpa pertimbangan. Tetapi sy tetap menghargai apapun perbedaan pandangan soal ini. Tujuan kita pasti sama, membangun daerah tercinta” ; -----
- Bahwa Terdakwa mengunggah kata-kata tersebut melalui kelembagaan bukan selaku pribadi, karena saat itu Terdakwa sebagai anggota panwaslu Kota Bima dan saat itu sedang diselenggarakan pemilukada ; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut adalah untuk pencegahan ;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Terdakwa pernah berkata “Panwaslu nilai KPU langgar azas profesionalisme”, pernyataan tersebut mewakili sikap dan keputusan Panwaslu Kota Bima ; -----
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 Terdakwa pernah berkata “Panwaslu merekomendasikan Ketua KPU Kota Bima diganti” pernyataan tersebut Terdakwa berikan kepada wartawan dan pernyataan tersebut adalah hasil laporan Panwaslu Kota Bima kepada Bawaslu NTB ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih tipe 9700, Pin 27B26606 dan IMEI : 324256.04880988.3 beserta kartu Telkomsel (AS) dengan nomor : 085238125047 ;-----
- 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar dokumen elektronik profil facebook Rangga Babuju ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan **kesatu**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sedangkan pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 310 ayat (2) Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **kesatu** terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa pada dakwaan **Kesatu**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur Setiap Orang ;-----
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik ;-----

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut ; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap. dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur pasal ini adalah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses, dimana obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi JULHAIDIN, S.E. memposting judul pemberitaan dari Terdakwa ke dalam facebook milik saksi JULHAIDIN, S.E. dengan nama akun Rangga Babuju yang mengunggah kinerja KPU Kota Bima pada tanggal 16 April 2013 ; -----
- Bahwa atas postingan saksi JULHAIDIN, S.E. tersebut pada tanggal 16 April 2013 pukul 11.26 Wita Terdakwa berkomentar ”Mengganti seorang Ketua tidak berarti



mulai dari nol, karena setiap komisioner KPU adalah pimpinan. Ketua tidak punya hak veto apalagi boleh otoriter. Pandangan akan mengganggu tahapab itu keliru, jikapun seluruh anggota KPU Kota Bima dipecat, ada mekanisme kerja mereka yg tdk akan mengganggu tahapan, apalagi hanya sekedar mengganti seorang ketua. Jika dipecat semua pun, KPU Prov akan mengganti pekerjaan mereka. Pandangan sdr dalam berita di atas kurang tepat. Di Panwaslu semuanya adalah unsur pimpinan, ketua tidak perlu dominan kalau mmg tdk bs dominan. Jd tdk ada larangan kalau pimpinan lain melakukan tugasnya dan kemudian dilihat dominan oleh masy. Demikian..” ; -----

- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 pukul 12.07 Wita Terdakwa kembali berkomentar “Keputusan mengganti Ketua merupakan hsl pleno Panwaslu, hasil pleno lain adalah menyidangkan di DKKP karena ada dugaan pelanggaran kode etik. Tugas konstitusional Panwaslu memang demikian. Soal kondisi di luar itu urusan lain. Malah kami berpikir jika tdk diganti, akan terus mengeluarkan keputusan yg salah melalui mekanisme yg salah dan melanggar UU. Kami juga punya pertimbangan dari hasil klarifikasi dg seluruh anggota KPU Kota Bima, jg tdk serta merta tanpa pertimbangan. Tetapi sy tetap menghargai apapun perbedaan pandangan soal ini. Tujuan kita pasti sama, membangun daerah tercinta” ; -----
- Bahwa Terdakwa mengunggah kata-kata tersebut melalui kelembagaan bukan selaku pribadi, karena saat itu Terdakwa sebagai anggota panwaslu Kota Bima dan saat itu sedang diselenggarakan pemilukada ; -----

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” ; -----

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” ; -----

Menimbang, bahwa dari pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim menyimpulkan komentar-komentar Terdakwa pada postingan Facebook saksi JULHAIDIN, S.E. pada akun Rangga Babuju pada tanggal 16 April 2013 termasuk dalam pengertian dokumen elektronik ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghinaan atau pencemaran nama baik adalah sengaja menyerang nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap postingan Facebook saksi JULHAIDIN, S.E. dengan akun Rangga Babuju pada tanggal 16 Maret 2013, Terdakwa berkomentar dua kali, pertama pada tanggal 16 April 2013 pukul 11.26 Wita Terdakwa berkomentar "Mengganti seorang Ketua tidak berarti mulai dari nol, karena setiap komisioner KPU adalah pimpinan. Ketua tidak punya hak veto apalagi boleh otoriter. Pandangan akan mengganggu tahapab itu keliru, jikapun seluruh anggota KPU Kota Bima dipecat, ada mekanisme kerja mereka yg tdk akan mengganggu tahapan, apalagi hanya sekedar mengganti seorang ketua. Jika dipecat semua pun, KPU Prov akan mengganti pekerjaan mereka. Pandangan sdr dalam berita di atas kurang tepat. Di Panwaslu semuanya adalah unsur pimpinan, ketua tidak perlu dominan kalau mng tdk bs dominan. Jd tdk ada larangan kalau pimpinan lain melakukan tugasnya dan kemudian dilihat dominan oleh masy. Demikian..", kedua pada tanggal 16 April 2013 pukul 12.07 Wita Terdakwa berkomentar "Keputusan mengganti Ketua merupakan hsl pleno Panwaslu, hasil pleno lain adalah menyidangkan di DKKP karena ada dugaan pelanggaran kode etik. Tugas konstitusional Panwaslu memang demikian. Soal kondisi di luar itu urusan lain. Malah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berpikir jika tdk diganti, akan terus mengeluarkan keputusan yg salah melalui mekanisme yg salah dan melanggar UU. Kami juga punya pertimbangan dari hasil klarifikasi dg seluruh anggota KPU Kota Bima, jg tdk serta merta tanpa pertimbangan. Tetapi sy tetap menghargai apapun perbedaan pandangan soal ini. Tujuan kita pasti sama, membangun daerah tercinta” ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati komentar-komentar Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tidak pernah menyebut nama saksi Dra. NURFARHATI, M.Si. dan Terdakwa juga tidak pernah menyerang nama baik saksi Dra. NURFARHATI, M.Si. dengan menuduhkan sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dokumen elektronik tersebut tidak memiliki muatan penghinaan atau pencemaraan nama baik ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur selanjutnya tidak perlu lagi dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan **kesatu** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **kesatu**, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **kesatu** tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **kedua** ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 310 ayat (2) Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; ---

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Sengaja Menyerang Nama Baik Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum ; -----
3. Unsur Dilakukan Dengan Tulisan Atau Gambaran Yang Disiarkan, Dipertunjukkan Atau Ditempel Di Muka Umum ; -----
4. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Yang Ada Hubungannya

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi



Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan
Berlanjut ; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap. dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Sengaja Menyerang Nama Baik Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat/kata dengan sengaja (opzettelijk) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toeliching (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai dengan pedoman dari Memorie van Toeliching (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini rumusan “dengan sengaja”, dapat diartikan sebagai dengan Sengaja Menyerang Nama Baik Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal, Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi JULHAIDIN, S.E. memposting judul pemberitaan dari Terdakwa ke dalam facebook milik saksi JULHAIDIN, S.E. dengan nama akun Rangga Babuju yang mengunggah kinerja KPU Kota Bima pada tanggal 16 April 2013 ; -----
- Bahwa atas postingan saksi JULHAIDIN, S.E. tersebut pada tanggal 16 April 2013 pukul 11.26 Wita Terdakwa berkomentar "Mengganti seorang Ketua tidak berarti mulai dari nol, karena setiap komisioner KPU adalah pimpinan. Ketua tidak punya hak veto apalagi boleh otoriter. Pandangan akan mengganggu tahapab itu keliru, jikapun seluruh anggota KPU Kota Bima dipecat, ada mekanisme kerja mereka yg tdk akan mengganggu tahapan, apalagi hanya sekedar mengganti seorang ketua. Jika dipecat semua pun, KPU Prov akan mengganti pekerjaan mereka. Pandangan sdr dalam berita di atas kurang tepat. Di Panwaslu semuanya adalah unsur pimpinan, ketua tidak perlu dominan kalau mmg tdk bs dominan. Jd tdk ada larangan kalau pimpinan lain melakukan tugasnya dan kemudian dilihat dominan oleh masy. Demikian.." ; -----
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 pukul 12.07 Wita Terdakwa kembali berkomentar "Keputusan mengganti Ketua merupakan hsl pleno Panwaslu, hasil pleno lain adalah menyidangkan di DKKP karena ada dugaan pelanggaran kode etik. Tugas konstitusional Panwaslu memang demikian. Soal kondisi di luar itu urusan lain. Malah kami berpikir jika tdk diganti, akan terus mengeluarkan keputusan yg salah melalui mekanisme yg salah dan melanggar UU. Kami juga punya pertimbangan dari hasil klarifikasi dg seluruh anggota KPU Kota Bima, jg tdk serta merta tanpa pertimbangan. Tetapi sy tetap menghargai apapun perbedaan pandangan soal ini. Tujuan kita pasti sama, membangun daerah tercinta" ; -----
- Bahwa Terdakwa mengunggah kata-kata tersebut melalui kelembagaan bukan selaku pribadi, karena saat itu Terdakwa sebagai anggota panwaslu Kota Bima dan saat itu sedang diselenggarakan pemilukada ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terungkap, Bahwa saksi JULHAIDIN, S.E. memposting judul pemberitaan dari Terdakwa ke dalam akun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook milik saksi JULHAIDIN, S.E. atas nama Rangga Babuju yang mengunggah kinerja KPU Kota Bima pada tanggal 16 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap postingan Facebook saksi JULHAIDIN, S.E. tersebut, Terdakwa berkomentar dua kali, pertama pada tanggal 16 April 2013 pukul 11.26 Wita Terdakwa berkomentar "Mengganti seorang Ketua tidak berarti mulai dari nol, karena setiap komisioner KPU adalah pimpinan. Ketua tidak punya hak veto apalagi boleh otoriter. Pandangan akan mengganggu tahapab itu keliru, jikapun seluruh anggota KPU Kota Bima dipecat, ada mekanisme kerja mereka yg tdk akan mengganggu tahapan, apalagi hanya sekedar mengganti seorang ketua. Jika dipecat semua pun, KPU Prov akan mengganti pekerjaan mereka. Pandangan sdr dalam berita di atas kurang tepat. Di Panwaslu semuanya adalah unsur pimpinan, ketua tidak perlu dominan kalau mng tdk bs dominan. Jd tdk ada larangan kalau pimpinan lain melakukan tugasnya dan kemudian dilihat dominan oleh masy. Demikian..", kedua pada tanggal 16 April 2013 pukul 12.07 Wita Terdakwa berkomentar "Keputusan mengganti Ketua merupakan hsl pleno Panwaslu, hasil pleno lain adalah menyidangkan di DKKP karena ada dugaan pelanggaran kode etik. Tugas konstitusional Panwaslu memang demikian. Soal kondisi di luar itu urusan lain. Malah kami berpikir jika tdk diganti, akan terus mengeluarkan keputusan yg salah melalui mekanisme yg salah dan melanggar UU. Kami juga punya pertimbangan dari hasil klarifikasi dg seluruh anggota KPU Kota Bima, jg tdk serta merta tanpa pertimbangan. Tetapi sy tetap menghargai apapun perbedaan pandangan soal ini. Tujuan kita pasti sama, membangun daerah tercinta" ; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati komentar-komentar Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tidak pernah menyebut nama saksi Dra. NURFARHATI, M.Si. dan Terdakwa juga tidak pernah menyerang nama baik saksi Dra. NURFARHATI, M.Si. dengan menuduhkan sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur selanjutnya tidak perlu lagi dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan **kedua** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **kedua**, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan komentar-komentar Terdakwa pada akun Facebook Rangga Babuju tanggal 16 April 2013 adalah dalam rangka Terdakwa menjalankan tugas selaku anggota Panwaslu Kota Bima, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 50 KUHP perbuatan Terdakwa tersebut tidak dipidana ; ---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan bersama amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara ; -----

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **kesatu** dan **kedua** ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ; ----
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih tipe 9700, Pin 27B26606 dan IMEI : 324256.04880988.3 beserta kartu Telkomsel (AS) dengan nomor : 085238125047 ; -----
 - Dikembalikan kepada Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap. ; -----
 - 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar dokumen elektronik profil facebook Rangga Babuju ; -----
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at Tanggal 27 Februari 2015, oleh Kami **SYAFRUDDIN, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** dan **I GEDE PURNADITA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M. SALAHUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **I G N AGUNG PUGER, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

SYAFRUDDIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

I GEDE PURNADITA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

M. SALAHUDDIN, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi